



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKA BUMI PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada hari minggu tanggal 26 April 2009, wali nikah xxxxxx (bapak kandung Termohon), dengan mas kawin berupa

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Seperangkat Alat Sholat tunai, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 14 Mei 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama 4 bulan kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, *sampai dengan berpisah*;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak (perempuan) yang bernama ANAK umur 10 tahun. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Termohon sering membantah perintah Pemohon;
 - 4.2 Termohon tidak menuruti aturan Pemohon seperti masalah tempat tinggal Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
 - 4.3 Termohon lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarga;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi pada bulan Februari 2016 yang disebabkan pada saat itu Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah kontrakan Jakarta ataupun tinggal di rumah Pemohon di desa Perjaya akan tetapi Termohon tidak mau dan Termohon lebih memberatkan pekerjaannya sehingga terjadilah percekocokan dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Mpr



perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak *berhasil*;
7. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud dan telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan karena menurut berita acara relaas panggilan bahwa tempat tinggal Termohon tidak ada dialamat sebagaimana dalam surat gugatan Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa, oleh karena alamat tempat tinggal Termohon tidak jelas, maka gugatan Pemohon harus dinyatakan error in persona;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon tidak jelas (error in persona), maka gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Pemohon Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Mpr tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp624.000,00, (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1441 Hijriah Hijriah oleh **Alfi Zuhri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Zhamir Islami, S.H.I** dan **Arif Mahfuz, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
TTD

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I
TTD

Arif Mahfuz, S.Sy

Ketua Majelis,
TTD

Alfi Zuhri, S.Ag.

Panitera Pengganti,
TTD

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	508.000,00
- PNBp pgl I	: Ro.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	624.000,00

(enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)